

Syibhul 'Iddah Bagi Suami Dalam Nalar Ulama

Moh Subhan

Institut Agama Islam Miftahul Ulum Pamekasan

Email: orsatpmk@gmail.com

Abstract: *Iddah is the waiting period for a former wife who has been divorced by her former husband, whether through talaq, khulu, fasakh, or the death of her husband. During the iddah period, the former wife is prohibited from marrying another man. The development of the times, the increasingly progressive mindset and culture of society, will give rise to various new problems in both the social and legal fields. Laws that have been established for a long time but are considered to discriminate against certain communities should be re-examined. Because the situation and conditions have changed and the lifestyle has also changed, it is appropriate for legal rules to always be up to date and dynamic in order to be in line with the times. The emergence of the phenomenon of the idea of a waiting period for men (syibhul iddah) is proof that Islamic law is always responsive to the demands of the times. Although this issue has been discussed by the salaf scholars in fiqh books. But one thing that needs to be understood is that syibhul iddah has opened up a new space for reinterpretation of Islamic law in order to remain relevant to the progress of the times. The basic principle in reinterpreting Islamic teachings is the principle of justice and benefit for all parties.*

Keyword. *Syibhul 'iddah, scholarly reasoning*

Abstrak: 'Iddah adalah masa menunggu bagi mantan istri yang telah diceraikan oleh mantan suaminya, baik karena talak, khulu, fasakh atau wafatnya suami. Pada masa 'iddah mantan istri dilarang melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain. Perkembangan zaman, pola pikir dan budaya masyarakat yang semakin maju, akan memunculkan berbagai problem baru baik dalam bidang sosial maupun hukum. Hukum yang selama ini telah mapan namun dianggap mendiskriminasikan komunitas tertentu, maka layak untuk dikaji ulang. Karena situasi dan kondisi telah berubah dan

Vol.4 No.1 Oktober 2023



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

pola hidup juga telah berubah, maka selayaknya aturan hukum harus selalu up to date dan dinamis agar sesuai dan sejalan dengan zaman. Munculnya fenomena gagasan tentang masa tunggu bagi laki-laki (syibhul 'iddah), menjadi bukti bahwa hukum Islam selalu responsif terhadap tuntutan zaman. Meskipun persoalan ini telah dipaparkan oleh ulama salaf dalam kitab-kitab fikih. Tetapi satu hal yang perlu dipahami, bahwa syibhul 'iddah telah membuka ruang baru terjadinya reinterpretasi terhadap hukum Islam agar tetap relevan terhadap kemajuan zaman. Pijakan dasar dalam melakukan reinterpretasi terhadap ajaran Islam adalah prinsip keadilan dan maslahat bagi semua pihak.

Kata Kunci; Syibhul 'iddah, Nalar Ulama

Pendahuluan

Perkawinan adalah suatu proses yang menjadikan dua manusia yang berlainan sifat, karakter dan jenis menjadi satu ikatan suci yang bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang damai dan sejahtera. Namun dalam perjalanannya, sebuah perkawinan tidak selalu berjalan sesuai yang diharapkan, banyak halangan serta problem yang tidak sedikit menyebabkan perceraian, baik disebabkan karena kematian salah pasangan maupun terjadinya perceraian yang dilakukan oleh salah satu pihak. Dalam Islam, apabila pasangan suami istri memutuskan untuk bercerai, maka ada ketentuan tentang 'iddah bagi perempuan atau istri yang bercerai, sebagaimana firman Allah dalam surat al Baqarah ayat 228,¹ al Baqarah 234,² dan surat at Thalaq 4.³ Ketentuan tersebut memberi aturan tidak bolehnya seorang perempuan melakukan perkawinan baru, selama masa 'iddah tersebut belum berakhir. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui kekosongan rahim perempuan, disamping memberikan waktu jedda kepada kedua belah pihak untuk berpikir dan mengevaluasi diri, terutama bagi suami untuk menakar ulang kembali keputusannya, apakah hendak meninggalkan istrinya atau untuk kembali padanya.

¹ Ketentuan iddah bagi perempuan akibat perceraian.

² Ketentuan lama melakukan iddah bagi perempuan akibat kematian.

³ Ketentuan iddah bagi seorang perempuan yang sedang hamil.

Syibhul 'Iddah Bagi Suami Dalam Nalar Ulama

Pemberlakuan *'iddah* bagi perempuan setelah terjadinya perceraian bukan syariat murni yang ada dalam Islam, tetapi pemberlakuan *'iddah* sudah ada sebelum Islam datang, akan tetapi pemberlakuan *'iddah* pada masa pra waktunya sangat lama.⁴ sehingga Islam datang dengan syariatnya sebagai *problem solving* masyarakat pada masa itu. Pembahasan dan pemberlakuan *'iddah* merupakan sesuatu yang sangat erat kaitannya dengan perempuan. Perkembangan zaman, pola pikir dan budaya masyarakat yang semakin maju, akan memunculkan berbagai problem baru baik dalam bidang sosial maupun hukum. Hukum yang selama ini telah mapan namun dianggap mendiskriminasi komunitas tertentu, layak untuk dikaji ulang. Karena situasi dan kondisi telah berubah dan pola hidup juga telah berubah, maka selayaknya aturan hukum juga harus sesuai dan sejalan dengan zaman. Sebagaimana ungkapan Ibnul Qoyyim al-Jauziyah dalam Jamal al Banna,⁵ bahwa “perubahan dan perbedaan fatwa atau opini hukum dapat terjadi karena perbedaan waktu, tempat (lingkungan), situasi, tujuan dan adat kebiasaan”.

Ketentuan *'iddah* yang selama ini hanya berlaku bagi perempuan, dianggap oleh sebagian kelompok tertentu bahwa hukum islam telah berlaku deskriminasi dan hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip hukum itu sendiri, yaitu kesetaraan dan keadilan. Kelompok ini yakin bahwa syariat tidak akan pernah salah, jika ada aturan hukum yang tidak sejalan dengan prinsip dasar hukum, maka kemungkinan besar kesalahannya terletak pada nalar para ahli hukum yang kurang tepat dan akurat dalam memaknai teks dan kurang kritis melihat konteks. Memang ketentuan *'iddah* dalam al-Quran dan Hadis hanya diperuntukan pada seorang perempuan, namun posisi teks tidak dapat dimaknai bahwa dimensi konteks dan realitas dapat diposisikan di level inferior. Sebaliknya keduanya, antara teks dan realitas mempunyai hubungan komplementer dalam proses pergulatan pencarian wujud *masalah* sebagai tujuan akhir disyariatkannya ajaran agama. Sehingga

⁴Anonim, *Fiqh Realitas, Respon Ma'had Aly terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 323-324

⁵ Jamal al-Banna, “Nahwa Fiqih Jadid 3”, diterjemahkan Hasibullah dan Zuhairi Misrawi,

Fiqih Baru 3, (Jakarta: Erlangga, 2008), 62

apa yang menjadi tujuan utama dari hukum Islam yaitu “*menolak kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan*” dapat tercapai.

Salah satu ketentuan hukum yang dianggap deskriminatif terhadap perempuan adalah ketentuan *'iddah* yang selama ini dipahami oleh sebagian besar ahli hukum hanya berlaku bagi perempuan. Ketentuan tersebut dianggap telah memasung perempuan baik dari sisi pergaulannya maupun aktivitas sosialnya. Sementara di sisi lain, pihak laki-laki (suami) tidak ada pembatasan ruang gerak sama sekali, sehingga laki-laki bebas untuk melakukan berbagai kegiatan setelah terjadinya perceraian, bahkan tidak jarang ada yang melangsungkan perkawinan lagi tanpa ada waktu tunggu sebagaimana pihak perempuan. Jika dikaji lebih mendalam, bahwa fungsi *'iddah* bukan hanya bertujuan menjaga kebersihan rahim dalam konteks talak raj'i, tetapi *'iddah* juga bertujuan memberikan jeda waktu antara suami istri, sehingga dimungkinkan kedua belah pihak kembali mengadakan *ishlah* antar keduanya. Selain dalam aspek sosial untuk menjaga marwah pasangan dari pandangan masyarakat sekitar yaitu untuk menahan terjadinya perkawinan yang terburu-buru. Oleh karena itu, fikih yang menjadi representasi dari hukum Islam perlu ditelaah ulang untuk disinergikan dengan keadaan sosial masyarakat dengan tetap berpijak pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam.

Beranjak dari persoalan tersebut, penulis dalam penelitian ini akan membincang satu konsep tentang perlunya diterapkan *'iddah* bagi pihak laki-laki (*syibhul 'iddah*). Meskipun, persoalan ini sampai saat ini masih menjadi wacana yang penuh perdebatan, antara kubu ulama yang pro dan yang kontra dengan dalih belum adanya nash baik al Quran maupun hadis yang secara eksplisit mewajibkannya. Tetapi satu hal yang perlu dipahami, bahwa *syibhul 'iddah* telah membuka ruang baru terjadinya reinterpretasi terhadap hukum Islam agar tetap relevan terhadap kemajuan zaman. Pijakan dasar dalam melakukan reinterpretasi adalah prinsip maslahat bagi semua pihak yang terlibat dalam perkawinan.

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*), yang didasarkan pada objek penelitian, yakni *nash* atau teks ayat-ayat al Qur'an serta pemahaman terhadap fikih yang berkaitan dengan *syibhul 'iddah* laki-laki. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, karena bahan kajian atau rujukannya ada dalam syariat maupun fikih

sebagai sumber sekunder dalam penelitian ini, namun belum tersusun secara sistematis mengenai *syibhul 'iddah* bagi laki-laki. Penelitian ini dalam menganalisa data-data menggunakan metode deduktif dengan mengemukakan teori-teori, dalil-dalil atau generalisasi yang bersifat umum, untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang khusus dari hasil penelitian, dan menggunakan metode deskriptif.

Konsepsi 'Iddah dalam Pandangan Fukoha

Putusnya hubungan suami istri dari ikatan perkawinan membawa akibat hukum, diantaranya seorang istri berkewajiban menjalankan masa tunggu atau *'iddah*.⁶ Ketentuan ini merupakan aturan yang telah disyariatkan Allah dalam al Qur'an. Beberapa ayat yang membincang tentang *'iddah* seperti surat al Baqarah ayat 228,⁷ yang menjelaskan *'iddah* bagi perempuan akibat perceraian, surat al Baqarah 234,⁸ yang memaparkan tentang lamanya masa *'iddah* karena kematian dan surat at Thalaq ayat 4,⁹ yang menjelaskan *'iddah* bagi perempuan yang sedang hamil.¹⁰ Akan tetapi tidak semua perempuan yang ditalak oleh suaminya mempunyai masa *iddah*, sebagaimana dinyatakan dalam surat al Ahzab; 49,¹¹ bahwa bahwa seorang yang belum disenggama tidak wajib *iddah*.¹² Selain ayat tersebut di atas dalam hadits juga disabdakan oleh Rasulullah.¹³

⁶ Muhammad Luqman As Salafi, *Syarah Bulughul Maram*, (Surabaya: Karya Utama, 2006), 388- 389

⁷ وَالْمُطَلَّاتُ بِتَرَبُّصٍ ۖ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

⁸ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا بِتَرَبُّصٍ ۖ وَأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

⁹ وَاللَّائِي يَدُسُّنَ مِنَ الْمَجْبِضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَجْضُنَّ ۖ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: kencana, 2007), 303

¹¹ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَكَهْتُمُ الْمُؤْمِنَاتُ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَنْ غَوَّهِنَّ وَسَرَ حُوهُنَّ سِرًّا جَمِيلًا

¹² Ahmad al-Shawi al-Maliki, *Hasyiyah al-Allamah al-Shawi ala Tafsiri al-Jalalain*, juz 4. (Libanon: Darl Ibn Ubud, tt), 27

¹³ Al-Hafiz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Quzwini Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, juz.I, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), 651.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مُرَةٌ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهَرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ

Artinya. Abu Bakar bin Abi Shaybah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Idris menceritakan kepada kami, dari Abdullah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, berkata: Aku menceraikan istriku ketika dia sedang haid. Umar menyatakan hal ini kepada Rasulullah, saw, dan dia berkata: Katakan padanya untuk mengambilnya kembali sampai dia suci, kemudian dia akan menstruasi, kemudian dia akan suci, kemudian jika dia mau, dia boleh menceraikannya. sebelum dia disetubuhnya, meskipun jika dia menghendaknya, dia dapat menyimpannya, karena itu adalah masa penantian yang diperintahkan Allah.

Kata *'iddah* berasal dari bentuk kata kerja *'adda-ya'uddu* yang bermakna *al-ihsha'* yaitu perhitungan atau sesuatu yang dihitung.¹⁴ Kata ini digunakan karena pada masa itu perempuan yang ber*'iddah* menunggu berlakunya waktu. Sedangkan *'iddah* dalam pengertian terminologi, para ulama memberikan pengertian yang beragam, seperti Muhammad al-Jaziri memberikan pengertian, *'iddah* merupakan masa tunggu seorang perempuan yang tidak hanya didasarkan pada masa haid atau sucinya tetapi kadang-kadang juga didasarkan pada bilangan bulan atau dengan melahirkan dan selama masa tersebut perempuan dilarang untuk menikah. Pengertian lain dinyatakan oleh Wahbah Az Zuhaili, *'iddah* adalah masa yang ditentukan syara' setelah perceraian, dimana hal itu wajib bagi perempuan untuk menunggu dalam masa itu dan tidak boleh menikah kembali sampai masa tersebut selesai.¹⁵ Menurut Abu Bakar al Dimiyati, *'iddah* adalah masa yang harus dijalani oleh seorang perempuan untuk mengetahui bebas atau bersihnya rahim dari kehamilan atau karena ibadah dan berduka karena kematian

¹⁴ Ahmad Warson Munawir, *Al Munawir Kamus Arab Indonesia*, cet. 15, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), 903

¹⁵ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Vol. 7, (Beirut: Dar al-Fikr, 2012), 433

Syibhul 'Iddah Bagi Suami Dalam Nalar Ulama

suaminya.¹⁶ Sedangkan menurut Utsman Bin Muhammad Syatha dalam kitabnya *Hâsiyyah I'ânah al-Tâlibîn* 'iddah adalah merupakan sesuatu yang maknanya tidak bisa dilogikakan, apakah sebagai ibadah atau yang lain dan karena kedukacitaan istri atas suami yang meninggal.¹⁷

Menurut Imam Malik 'iddah yaitu waktu yang diharamkan bagi seorang istri untuk menikah lantaran telah terjadi perceraian (talak), seorang suami telah meninggal dunia, atau pernikahan telah rusak (fasakh).¹⁸ Sedangkan 'iddah menurut Imam Hambali waktu yang telah ditentukan oleh syara' bagi seorang istri untuk tidak menikah kembali lantaran telah terjadi perceraian (talak) atau seorang suami telah meninggal dunia.¹⁹ Pemaknaan tersebut jika ditinjau dari segi bahasa, maka kata 'iddah dipakai untuk menunjukkan pengertian hari-hari haid atau hari suci pada perempuan .²⁰

Dari Beberapa definisi di atas dapat diambil pengertian bahwa iddah adalah masa penantian bagi seorang perempuan yang ditalak suaminya, baik talak mati atau hidup, dalam masa iddah perempuan tersebut tidak boleh melakukan perkawinan sehingga masa penantiannya telah habis. Apabila waktu yang ditentukan sudah habis maka perempuan tersebut boleh menikah lagi dengan laki-laki lain. Beragam definisi 'iddah yang disampaikan oleh para ulama dalam kitab fikih, meskipun demikian pemaknaan 'iddah memiliki keseragaman yaitu mengenai masa tunggu.

2. Tujuan Pemberlakuan 'Iddah

Allah dalam menciptakan segala sesuatu tentu ada tujuan demikian halnya dengan diberlakukannya 'iddah. Terdapat beberapa tujuan disyariatkannya 'iddah oleh agama, pertama,

¹⁶ Abu Bakar bin Muhammad al-Dimyati, *Syara I'ânah al-Tholibin*, Vol. 3, (Semarang: al Haromain), 241

¹⁷ Abi Bakar Utsman Bin Muhammad Syatha al-Dimyathi al-Bakri, *Hâsiyyah I'ânah al-Tâlibîn*, cet. 3, (Lebanon : Dâr Al-Kutub Al-Ilmiah, 2007), 60

¹⁸ Abdul Manan, *Fiqh Lintas Madzhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Juz 5, (Kediri: Pp. Al-Falah Ploso Mojo, 2011), 37

¹⁹ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitabu al-Fiqh 'ala al-Madhahibul al-Arba'*, juz 4. (Lebanon: Darl Kutub al- Ilmiah, 2003), 451

²⁰ Huzaemah Tahido Yanggo, dkk, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet. 1, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994), 149

untuk mengetahui bersihnya rahim perempuan tersebut dari benih yang ditinggalkan mantan suaminya, sehingga tidak tercampur antara keturunan seorang dengan yang lainnya.²¹ Pendapat ini telah disepakati oleh para ulama dengan dua argumen. 1) bibit yang ditinggal oleh mantan suami dapat berbaur dengan bibit orang yang akan mengawini perempuan tersebut. Jika terjadi percampuran sperma antara mantan suami dan suami yang baru, maka akan terjadi keraguan tentang status anak yang dikandung oleh perempuan tersebut. Oleh karena itu, untuk menghindari percampuran benih tersebut, maka harus diyakini bahwa sebelum perempuan tersebut menikah lagi rahimnya bersih dari benih mantan suaminya. 2) Tidak ada cara untuk dapat mengetahui apakah perempuan yang baru berpisah dengan suaminya mengandung benih dari mantan suaminya atau tidak, kecuali haid dalam masa itu, sehingga dibutuhkan masa tunggu.²²

Tujuan kedua dari *'iddah* adalah memberikan kesempatan kepada suami istri untuk membangun rumah tangga kembali (rujuk), jika menurut mereka hal itu lebih baik. Apabila seseorang bercerai dengan suami atau istrinya, maka saat itu akan terjadi masa transisi, baik suami ataupun istri akan merasakan adanya berbagai perubahan dalam kebiasaan hidupnya. Sebelumnya seorang laki-laki biasanya selalu dilayani, tetapi ketika ia berpisah dengan istrinya, kebiasaan-kebiasaan tersebut tidak ditemukannya lagi, begitu pula bagi perempuan yang dicerai oleh suaminya. Sehingga saat-saat seperti ini dapat digunakan untuk merefleksi diri dan mengevaluasi dari akibat jika terjadi perceraian, apakah baik bagi dirinya, anak-anak, keluarga dan kerabatnya.

Disamping kedua tujuan di atas, pelaksanaan *'iddah* juga merupakan bukti ketaatan seseorang kepada syariat Allah. Perempuan muslimah yang bercerai dengan suaminya, apakah karena cerai hidup atau mati, maka ada tenggang waktu yang harus dilalui sebelum menikah lagi dengan laki-laki lain. Kemauan

²¹ Sayyid Sabbiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 8, diterjemahkan Muhammad Thalib, "Fikih Sunnah", (Bandung: Alma'arif, 1987), 140-141.

²² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, 305

untuk mentaati aturan tersebut didalamnya terkandung nilai *ta'abbudi* yang bernilai pahala.

Terkait hak dan kewajiban suami istri pada masa '*iddah* Jumhur ulama' bersepakat bahwa istri yang dalam masa *talak raj'i*²³ mempunyai hak nafkah dan tempat tinggal. Hak yang sama juga diberikan kepada perempuan yang hamil sampai melahirkan. Sedangkan bagi istri yang ditalak *ba'in*, terjadi perbedaan pendapat. Madzhab Maliki dan madzhab Syafi'i menyatakan bahwa perempuan yang diceraikan dengan bentuk talak *ba'in* tetap mendapatkan hak tempat tinggal, tetapi tidak mendapatkan hak nafkah sama sekali.²⁴ Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat, bahwa suami tidak diwajibkan memberi nafkah dan tempat tinggal.²⁵ Sementara madzhab hanafi mempunyai pendapat yang berbeda, dimana istri yang ditalak *ba'in* tetap berhak atas hak nafkah dan tempat tinggal.

3. Jenis-Jenis 'Iddah

Iddah dalam konsepsi para ulama dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu '*iddah* talak dan '*iddah* kematian. Istri yang berpisah dengan suaminya baik karena talak, *khuluk* dan *fasakh* harus menjalani '*iddah dengan beberapa ketentuan*:

- a. Istri yang masih dapat mengalami menstruasi dan sudah disetubuhi, iddahnya adalah tiga kali suci (90 hari), termasuk suci pada waktu terjadi talak.
- b. Istri yang masih dapat mengalami menstruasi tetapi belum pernah disetubuhi, tidak ada '*iddah*.²⁶
- c. Istri yang tidak pernah menstruasi dan sudah disetubuhi atau sudah tidak dapat mengalami menstruasi (*menopause*), iddahnya adalah tiga bulan.
- d. Istri yang ditalak dalam keadaan hamil, '*iddah*-nya adalah sampai melahirkan kandungan, dengan ketentuan yang dilahirkan benar-benar telah berbentuk janin, meskipun lahir

²³ Talak dimana suami masih boleh untuk kembali menjalin ikatan nikah pada saat istri masih sedang dalam masa *iddah*.

²⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, alih bahasa Imam Ghazali Said dan Achmad Zainudin, (Jakarta, Pustaka Amani, 2007), 616

²⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, ... 563

²⁶ Al Qur'an, al-Ahzab; 49.

secara prematur, bukan sekedar keguguran yang masih berupa gumpalan- gumpalan darah.

Sedangkann istri yang ditinggal wafat oleh suaminya, maka ketentuan *'iddah*-nya sebagai berikut:

- a. Bagi istri yang tidak dalam keadaan hamil, *'iddah*-nya 4 bulan 10 hari, baik sudah pernah disetubuhi atau belum. Hal ini untuk menyempurnakan dan juga untuk menghargai hak suami yang wafat.
- b. Bagi istri yang dalam keadaan hamil, *'iddah*-nya adalah sampai melahirkan meskipun waktu antara ditinggal wafat dan melahirkan kurang dari 4 bulan 10 hari. Kalangan mazhab Hanafi dan Hanbali, serta sebagian kalangan mazhab Syafi'i, berpendapat bahwa perempuan yang ditinggal wafat suaminya tidak berhak atas nafkah maupun tempat tinggal dari harta suaminya selama masa *iddah*, dan tidak ada yang bisa didapatkan kecuali kadar warisannya jika ia bisa mewarisi. Sebab dengan wafatnya suami, harta praktis menjadi milik ahli waris atau untuk membayar utang atau wasiat.²⁷

Sedangkan bagi istri yang suaminya pergi dan tidak pernah kembali serta tidak ada kabar yang jelas mengenai keberadaannya, sehingga istri tersebut tidak mengetahui apakah suaminya masih hidup atau sudah meninggal, maka sepatutnya isteri menunggunya atau mencari informasi tentang suaminya selama dalam waktu yang telah ditentukan hakim sebagai bentuk kehati-hatian. Apabila dalam waktu yang ditentukan telah berlalu, namun suami tidak kunjung datang atau belum ada kejelasannya, maka hakim akan memutuskannya kalau dia telah meninggal, kemudian isterinya beriddah selama empat bulan sepuluh hari, dihitung dari waktu keputusan hakim.

Sedangkan tempat beriddah bagi perempuan terdapat beberapa ketentuan, yaitu: 1) perempuan yang ditinggal wafat suaminya, tempat *iddah*-nya dirumah suaminya dan dia tinggal disana, jika dia pindah rumah karena takut ataupun dipaksa atau karena sebuah hak, maka dia boleh pindah kemana saja yang dia kehendaki, dan dia boleh keluar rumah jika memiliki keperluan. 2)

²⁷ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, ... 433.

bagi perempuan yang talak *raj'i*, tempat iddahnya di rumah suaminya, dan dia berhak untuk mendapat nafkah dan tempat tinggal, karena dia masih berstatus isteri, dia tidak boleh dikeluarkan dari rumah suaminya kecuali jika secara nyata melakukan perbuatan yang tercela, baik perkataan ataupun perbuatan yang bisa berdampak negatif terhadap penghuni rumah. 3) Perempuan yang ditalak *ba'in*, *khulu'* dan *fasah*, tempat iddahnya di rumah keluarganya masing-masing.

4. Wacana Syibhul Iddah Laki-Laki

Hukum Islam dapat diartikan sebagai kerangka dasar aturan islam yang merujuk pada al Quran, hadits dan ijtihad. Sehingga sumber hukum islam adalah al Qur'an dan hadits sebagai sumber yang bersifat *naqli*, sedangkan ijtihad sebagai sumber hukum yang bersifat *aqli*. Syariat merupakan hukum yang dirumuskan dan ditetapkan oleh Allah, sedangkan fikih merupakan interpretasi dari teks-teks keagamaan (nash al Qur'an dan hadits). Syariat kebenarannya bersifat mutlak, sedangkan fikih kebenarannya relatif. Fikih merupakan hasil olah pikir (*ijtihad*) ulama dengan menggali lebih dalam tentang *syariah* dalam menyelesaikan segala persoalan yang terjadi di masyarakat. Fikih dan syariah mempunyai keterkaitan yang sangat kuat, syariah merupakan ketentuan yang ditetapkan Allah tentang tingkah laku manusia untuk mencapai kehidupan yang baik di dunia dan akhirat. Semua tindakan manusia di dunia harus senantiasa tunduk pada kehendak Allah dan Rasul, sementara itu untuk mengetahui apa yang dikehendaki oleh Allah tentang tingkah laku manusia, harus ada pemahaman mendalam tentang syariah sehingga dalam pengamalannya syariah dapat diterapkan dalam situasi dan kondisi apapun dan bagaimanapun. Hasil pemahaman tentang syariah dituangkan dalam bentuk ketentuan hukum yang riil dan terperinci, diformulasikan dan ditetapkan sebagai hasil pemahaman terhadap syariah, disebut fikih. Salah satu bentuk pemahaman terhadap syariah yang dijabarkan dalam fikih adalah *'iddah*. Dalam kitab-kitab fikih semua ulama sepakat atas keberlakuan *'iddah* secara mutlak bagi perempuan yang ditalak, *khulu'*, *fasakh* atau karena suaminya wafat.

Hukum selalu menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Seiring dengan perkembangan zaman, hukum juga mengalami perubahan dan penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat. Hukum yang efektif di masa lalu mungkin tidak lagi sesuai saat ini, karena seiring berjalannya waktu, cara pandang dan kehidupan manusia serta masyarakat mengalami perubahan yang signifikan, sehingga hukum juga harus beradaptasi dan berubah sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan zaman. Perubahan dalam hukum dapat terjadi karena berbagai faktor seperti perubahan sosial, teknologi, politik, dan budaya. Perubahan hukum dapat terjadi karena beberapa hal, sebagaimana kaidah fikih yang dibuat oleh fukoha, bahwa berubahnya hukum disebabkan berubahnya masa, tempat, keadaan (niat) dan adat kebiasaan. Namun hal penting untuk diingat bahwa perubahan hukum harus disesuaikan dengan nilai-nilai masyarakat, kebutuhan dan perkembangan zaman. Hukum yang tidak berubah dapat menjadi ketinggalan zaman dan tidak memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berubah.

Dengan melakukan perubahan hukum, maka hukum Islam akan dinamis dan adaptif, sehingga hukum Islam akan selalu *up to date* sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial. Salah satu dinamika pemikiran hukum Islam di era abad 20 yang sempat menjadi persoalan krusial di kalangan para pakar hukum Islam adalah keberlakuan masa tunggu atau *syibhul 'iddah* versi Wahbah Az Zuhaili. Meskipun sebenarnya persoalan ini sudah dibahas oleh ulama klasik dalam kitab-kitab fikih karya mereka, seperti Abu Bakar bin Muhammad al-Dimyati dalam karyanya *I'ānah al-Tholibin*, Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, dan *Kitabu al-Fiqh ala al-Madhahibul al-Arba'ah*. Gagasan baru oleh ulama kholaf tidak hanya terbatas pada tiga ketentuan yang telah diwacanakan oleh ulama-ulama salaf, akan tetapi juga ada pemberlakuan idah bagi suami secara general.

5. *Syibhul 'Iddah* Suami dalam Nalar Ulama

Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan masa penantian yang harus dijalani seorang laki-laki setelah bercerai dengan istrinya.

Syibhul 'Iddah Bagi Suami Dalam Nalar Ulama

Apa masa penantian tersebut dikatan iddah, atau hanya penantian biasa yang harus dijalani oleh seorang suami? Dalam literatur fikih persoalan tersebut telah dibahas oleh para ulama, meskipun dengan pengistilahan yang berbeda dan dalam dua keadaan. *Pertama*, seorang laki-laki berpisah dari istrinya dengan cara talak *raj'i*²⁸ kemudian berkeinginan untuk menikahi perempuan yang satu *mahram*²⁹ dengan istrinya (seperti bibinya, saudara perempuannya), maka laki-laki tersebut terhalang secara syar'i untuk menikahinya sampai masa *'iddah* perempuan yang diceraikannya berakhir. *Kedua*, jika seorang laki-laki memiliki empat orang istri dan dia menceraikan salah satu dari istrinya tersebut, kemudian laki-laki tersebut ingin menikah lagi dengan perempuan lain, maka laki-laki tersebut terhalang secara syar'i untuk menikah lagi, dia harus menunggu sampai masa *'iddah* istri yang diceraikan itu berakhir.

Menyikapi persoalan di atas terdapat tiga golongan. Golongan pertama menyebutkan bahwa kedua kondisi tersebut adalah wajib bagi laki-laki dan merupakan *'iddah* bagi laki-laki. Ulama yang tergabung dalam kelompok ini adalah sebagian kalangan ulama Malikiyah seperti yang dikutip oleh al-Jaziri³⁰ dan sebagian kalangan ulama Syafi'iyah seperti yang dikutip oleh al-Dimyati dalam *I'annah al-Tholibin*.

Golongan kedua, menyatakan bahwa masa penantian tersebut bukan *'iddah* bagi laki-laki, masa itu merupakan waktu tunggu biasa (*syibhul 'iddah*) dikarenakan adanya *mani syar'i*, dan masa tunggu tersebut tetap merupakan *'iddah* bagi perempuan. Jadi, penyampaian *'iddah* bagi laki-laki dalam versi ini hanya secara tersirat, tidak secara *zahir*, sebagaimana pendapat sebagian

²⁸ Talak yang mantan suami boleh untuk rujuk kembali pada saat istri masih sedang dalam masa iddah.

²⁹ Semua orang yang haram untuk dinikahi selamanya karena sebab keturunan, persusuan dan pernikahan dalam syariat Islam

³⁰ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitabu al-Fiqh ala al-Madhabul al-Arba'*, Juz 4, (Libanon: Darl Kutub al-Ilmiyah, 2003), 452

Ulama Hanafiah³¹ dan Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya *al-fiqhu al-islam wa adillatuhu*.³²

Golongan ketiga adalah mereka yang merespon positif diterapkannya *'iddah* bagi laki, tetapi pemberlakuannya tidak hanya terbatas dalam dua kondisi sebagaimana yang dinyatakan oleh ulama salaf, tetapi penerapan *iddah* bagi suami berlaku secara general. Artinya manakala seorang suami bercerai dengan istrinya maka berlaku masa *iddah* sebagaimana istri. Argumentasi yang dipakai kelompok ini bahwa hukum dibuat untuk menciptakan keadilan, kesetaraan dan kemaslahatan, tanpa membedakan status dan jenis kelamin.

Jadi dapat dikatakan bahwa laki-laki sebenarnya memiliki masa *'iddah* tetapi bukan secara istilah, tetapi hanya waktu menunggu masa *'iddah* perempuan.³³ Walaupun hal tersebut bagi laki-laki hanya waktu menunggu biasa (bukan *'iddah*), tetapi intinya sama yaitu laki-laki (suami) dan perempuan (isteri) sama-sama menunggu dalam kurun waktu tertentu hingga dapat menikah lagi dengan perempuan atau laki-laki lain.

Terlepas dari perbedaan pendapat para ulama dalam menamakan masa tunggu tersebut merupakan *'iddah* bagi laki-laki secara istilah, atau hanya masa tunggu biasa dikarenakan adanya *mani syar'i*. Setidaknya hal ini sebagai pondasi awal yang membuka cakrawala berpikir hadirnya penerapan *'iddah* bagi laki-laki. *'iddah* bagi laki-laki yang diperkenalkan oleh ulama-ulama salaf merupakan bentuk kemajuan dan elastisitas hukum Islam. Padahal secara terminologis, definisi yang dikembangkan oleh mereka bahwa *'iddah* hanya berlaku bagi perempuan, dengan tujuan utama untuk mengetahui kebersihan rahim seorang perempuan. Jika memang satu-satunya tujuan *'iddah* adalah untuk mengetahui bersih tidaknya rahim perempuan, maka tepat jika *'iddah* hanya bagi perempuan, karena hanya perempuanlah yang memiliki rahim. Dalam hal ini berarti *'iddah* hanya berhubungan dengan masalah jenis kelamin yang bersifat kodrati. Akan tetapi,

³¹ Ibid

³² Sesuatu yang jik ada dapat meniadakan atau menghalangi tujuan yang dicapai oleh sebab atau hukum syara'

³³ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitabu al-Fiqh ...*, 452.

Syibhul 'Iddah Bagi Suami Dalam Nalar Ulama

fungsi *'iddah* sebenarnya bukan hanya untuk mengetahui bersih tidaknya rahim seseorang. Dalam kasus talak *raj'i* misalnya, sebenarnya tujuan al Qur'an menerapkan *'iddah* talak *raj'i* adalah untuk mendorong kedua belah pihak yang bercerai untuk berdamai dan bersatu kembali dalam satu ikatan perkawinan. Tetapi tampaknya tujuan tersebut sulit diwujudkan, karena selama ini *'iddah* hanya diwajibkan kepada kaum perempuan, sedangkan laki-laki tidak ada masa menunggu, sehingga seorang laki-laki pasca perceraian boleh langsung menikah dengan perempuan lain, sehingga secara psikologis hal tersebut tentu sangat menyakitkan dan menjadi beban ganda bagi perempuan. Kondisi tersebut tentu tidak kondusif bagi kedua belah pihak untuk melakukan rekonsiliasi. Oleh karena itu, seharusnya tidak hanya perempuan yang menjalani masa *'iddah*, laki-laki pun harus menjalani masa *'iddah* tersebut. Pemberlakuan *syibhul 'iddah* bagi laki-laki pun sebenarnya tidak hanya cukup dalam dua keadaan seperti pendapat para ulama salaf, tetapi dalam keadaan apapun pasca perceraian atau kematian. Hal tersebut dikarenakan fungsi *'iddah* bukan hanya bagi perempuan, fungsi *'iddah* juga dirasakan oleh laki-laki.

Dalam kasus lain yaitu cerai mati misalnya, seorang isteri yang ditinggal mati suaminya harus menjalani *'iddah* selama empat bulan sepuluh hari, dengan menunjukkan rasa berkabung dengan cara menjaga dirinya untuk tidak keluar rumah. Padahal justru pasca ditinggal mati oleh suaminya yang merupakan tulang punggung keluarga, seorang perempuan harus memikul beban untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya. Tetapi dia justru harus berdiam dirumah selama masa *'iddah*, dan tidak boleh menikah dengan laki-laki lain selama masa *'iddah*. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga etika sosial dalam masyarakat dan menjaga perasaan keluarga suami yang meninggal dunia. Tetapi bagaimana dengan laki-laki, laki-laki tidak harus menunggu selama empat bulan sepuluh hari pasca ditinggal mati isterinya untuk boleh keluar rumah. Apakah tujuan *'iddah* untuk menjaga etika sosial yang dijalankan oleh perempuan tidak berlaku bagi laki-laki? tentu saja tetap berlaku, dengan cara menunjukkan rasa duka cita kepada isteri yang baru meninggalkannya untuk menjaga

perasaan keluarga isteri yang meninggal dunia. Tetapi hal tersebut tidak wajib bagi laki-laki, karena dia bisa langsung menikah dengan perempuan lain pasca kematian isterinya tanpa harus menunggu waktu yang lama.

Secara etika sosial kemasyarakatan tentu saja hal itu kurang tepat. Maka dari itu, laki-laki seharusnya juga menjalankan *syibhul 'iddah* seperti yang dilakukan oleh perempuan, bukan hanya dalam dua keadaan seperti yang telah dipaparkan di atas, karena sebenarnya tujuan dan fungsi *'iddah* saat ini lebih bersifat sosial dan psikologis.

Penerapan *syibhul'iddah* bagi laki-laki bukan berarti melanggar dan menciptakan hukum Islam baru. Justru pemberlakuan *syibhul 'iddah* bagi laki-laki bertujuan untuk menuju semangat pemberlakuan hukum Islam yang lebih *maslahah*. Sebagaimana tujuan mukallaf dalam menerima hukum Islam, salah satunya harus mendatangkan manfaat dan menolak mudlarat, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain.³⁴ Karena dasar dan asas syariah adalah kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, seluruh masalah mengandung keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan hikmah.

Dengan adanya *syibhul 'iddah* bagi laki-laki, dapat memberikan banyak manfaat bagi laki-laki itu sendiri, diantaranya adalah dari segi ekonomi. Karena dengan adanya *syibhul 'iddah* ini akan menghalangi bagi seorang laki-laki untuk mudah melakukan pernikahan. Dari sisi psikologis juga berpengaruh kepada laki-laki sehingga membuat laki-laki akan berpikir ulang jika hendak melakukan suatu perbuatan yang dapat menyebabkan perceraian, karena pasca perceraian dia harus menjalani *syibhul 'iddah*.

Selain itu, pemberlakuan *syibhul 'iddah* bagi laki-laki berarti telah menghapuskan *dehumanisasi* (memperlakukan seseorang tidak sebagai manusia seutuhnya) terhadap perempuan. Hal ini dapat dijelaskan dalam kasus *'iddah talak raj'i* dan *'iddah* karena kematian. Dalam *'iddah talak raj'i*, bayangkan bagaimana perasaan seorang perempuan yang baru saja dicerai oleh suaminya, lalu dia

³⁴ Muhlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 56.

harus menjalani *'iddah* dengan segala aturannya yang mungkin memberatkan baginya. Sementara pada waktu yang sama, mantan suami yang baru saja menceraikannya melangsungkan pernikahan dengan perempuan lain. Sama halnya dalam kasus *'iddah* karena kematian, ketika seorang isteri harus menjalankan *'iddah* untuk menunjukkan rasa berkabung atas kematian suaminya, sementara tidak ada kewajiban yang sama bagi suaminya ketika isterinya meninggal. Apakah dalam hal ini isteri bukan manusia sehingga ketika dia meninggal, suaminya tidak perlu untuk berkabung sebagai penghormatan kepada isterinya yang telah meninggal.

Waktu tunggu (*syibhul 'iddah*) yang harus dijalani oleh laki-laki, selayaknya dijadikan sebagai media untuk introspeksi dan mikirkan sesuatu yang terbaik bagi rumah tangganya. Sehingga laki-laki akan berhati-hati dan tidak asal menikah karena menuruti hawa nafsu, tetapi hak dan kewajibannya tidak bisa dipenuhi. Karena tujuan *'iddah* bagi laki-laki maupun perempuan adalah untuk mengagungkan status pernikahan sebagai sebuah perjanjian yang kokoh. Dalam arti, perceraian tidak secara langsung memutuskan ikatan pernikahan, tetapi harus melalui masa *'iddah* terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan pernikahan bukan hanya sebuah kontrak saja, tetapi juga sebuah perjanjian yang sungguh-sungguh.

C. Kesimpulan

Perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan berpengaruh besar terhadap aturan hukum, sehingga hukum yang dianggap efektif keberlakuannya pada masa lalu bisa dianggap kurang relevan pada zaman sekarang, seperti pemberlakuan *'iddah* yang dikhususkan bagi perempuan, dipandang oleh sebagian ulama' bersifat deskriminatif dan terdapat unsur ketidakadilan dalam hukum, sehingga hukum tidak mampu menciptakan nilai kemaslahatan secara menyeluruh. Oleh karena itu, dipandang perlu memberlakukan *syibhul iddah* atau masa tunggu bagi suami, sebagaimana diberlakukan pada istri.

Pemberlakuan *Syibhul iddah* atau masa tunggu bagi suami bukan tergolong persoalan baru, sebab para ulama salaf telah membahasnya dalam kitab-kitab fikih, meskipun hanya terbatas pada dua kondisi. Akan tetapi pada saat ini dengan analisis kesetaraan, keadilan dan kemaslahatan pemberlakuan *syibhul iddah* bagi suami

bersifat general yang tidak terbatas pada dua kondisi tersebut. Penerapan *syibhul iddah* bagi suami tidak berarti menciptakan hukum baru yang tidak mempunyai sandaran normatif baik al Quran maupun hadits, sekalipun dalalah yang dijadikan rujukan adalah aspek keuniversalan cakupan makna yang dikandung oleh kedua sumber tersebut.

Daftar Pustaka

- Abu, Syamsul Arifin. *Membangun Rumah Tangga Sakinah*. Pasuruan: Pustaka Sidogiri. 2008.
- Anonim. *Fiqh Realitas, Respon Ma'had Aly terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.
- Al-Anshari, Abiy Yahya Zakariya. *Fathul al- Wahab*. Libanon: Biqaq. 1994.
- Al-Banna, Jamal. *Nahwa Fiqih Jadid 3*. diterjemahkan Hasibullah dan Zuhairi Misrawi, *Manifesto Fiqih Baru 3*. Jakarta: Erlangga. 2008.
- Al-Dimyati, Abu Bakar bin Muhammad. *Syara l' anatut Tholibin*. Vol. 3. Semarang: al Haromain. t.th
- al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitabu al-Fiqh ala al-Madhahibul al-Arba*". Juz 4. Libanon: Darl Kutub al-Ilmiyah. 2003.
- al-Shawi al-Maliki, Ahmad. *Hasyiyah al-Allamah al-Shawi ala Tafsiri al-Jalalain*. juz 4. Libanon: Darl Ibn Ubud. tth.
- As Salafi, Muhammad Luqman. *Syarah Bulughul Maram*. Surabaya: Karya Utama. 2006.
- Al Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Vol. 7. Beirut: Dar al-Fikr. 2012.
- Ibnu Majah, Al-Hafiz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Quzwini. *Sunan Ibnu Majah*. juz. I. Beirut: Dar al-Fikr. t.th
- Munawir, Ahmad Warson. *Al Munawir Kamus Arab Indonesia*. cet. 15. Surabaya: Pustaka Progresif. 2002.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*, alih bahasa Imam Ghazali Said dan Achmad Zainudin. Jakarta: Pustaka Amani. 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: kencana. 2007.
- Usman, Muhlis. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqiyah*. Jakarta: Raja Grafindo. 2002.

Moh. Subhan